



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pematang Sentang, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pematang Sentang, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 06 Februari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. pada tanggal 06 Februari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

.Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Oktober 2009 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/04/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tanjung Pura selama sekitar 1 tahun, kemudian sekitar tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama di alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxx, perempuan, umur 9 tahun dan xxx, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri meskipun Penggugat dalam keadaan kurang sehat serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas dan agar Tergugat jangan selalu memaksa Penggugat untuk berhubungan serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, akibatnya pada tanggal 29 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, namun masih tinggal bersama di alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

.Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *inperson* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas

.Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Dra.Siti Masitah.SH sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 25 Pebruari 2020;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 03 Maret 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang kemudian oleh Penggugat menyatakan ada penambahan gugatan Penggugat yaitu Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, perempuan, umur 9 tahun dan xxx, perempuan, umur 4 tahun dan selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri menikah di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat pada tanggal 02 Oktober 2009;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat dan kemudian Tergugat dan Penggugat tinggal ditempat kediaman milik bersama;
3. Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx, perempuan, umur 9 tahun dan Xxx, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran anak akan tetapi tidak benar penyebabnya karena Tergugat selalu memaksa Penggugat dalam berhubungan intim yang benar karena Penggugat telah berpacaran dengan laki-laki lain yang

.Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anto yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan jika kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diasuh keduanya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi bermohon anak pertama bernama Xxx diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan anak yang nomor dua bernama Xxx diasuh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan suka rela bersedia untuk membayar biaya pengasuhan anak yang diasuh oleh Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak pertama yang bernama Xxx diasuh oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi bersedia untuk membayar biaya pengasuhan tersebut kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mohon untuk ditetapkan dalam putusan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 577/04/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 atas nama xxx dan xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, yang telah dibubuhi meterai

.Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxx sedangkan anak yang nomor dua bernama Xxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan juga Penggugat sering mengadu kepada saksi setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri meskipun Penggugat dalam keadaan kurang sehat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu ranjang lagi dari sejak awal Januari tahun 2020 dan sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang Penggugat;

.Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga dan saksi melihat pihak keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxx sedangkan anak yang nomor dua bernama Xxx;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan juga Penggugat sering mengadu kepada saksi setelah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri meskipun Penggugat dalam keadaan kurang sehat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu ranjang lagi dari sejak awal Januari tahun 2020 dan sekarang sudah pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang Penggugat;

.Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga dan saksi melihat pihak keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat Konvensi merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

.Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Stabat yaitu Dra. Siti Masitah. SH., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi Gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi dan juga Penggugat Konvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Xxx dan Xxx sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga terhadap gugatan hadhonah yang dituntut oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak keberatan jika seorang anak yang bernama Xxx perempuan, umur 4 tahun dibawah asuhan

.Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahkan Tergugat bersedia untuk membayar biaya anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Maka Penggugat Konvensi patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi. Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat Konvensi yaitu bukti surat (P.) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat Konvensi menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat Konvensi berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang

.Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Penggugat Konvensi serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dibuktikan Penggugat Konvensi dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat Konvensi mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dari sejak awal pernikahan dan seringnya pengaduan Penggugat Konvensi kepada saksi dan saksi melihat langsung antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga karena Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri meskipun Penggugat dalam keadaan kurang sehat. bahkan sejak 1 bulan yang lalu tidak pernah bersatu lagi, dan juga anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama Xxx, perempuan, umur 4 tahun telah diasuh oleh Penggugat Konvensi dengan baik karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat Konvensi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat Konvensi mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dari sejak awal pernikahan dan seringnya pengaduan Penggugat Konvensi kepada saksi dan saksi melihat langsung antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga karena Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri meskipun Penggugat dalam

.Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kurang sehat. bahkan sejak 1 bulan yang lalu tidak pernah bersatu lagi, dan juga anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama Xxx, perempuan, umur 4 tahun telah diasuh oleh Penggugat Konvensi dengan baik karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat Konvensi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab terjadinya pertengkaran tersebut oleh karenanya kedua saksi tersebut telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menikah pada bulan Oktober tahun 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak awal pernikahan sudah tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa kedua anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi Xxx, perempuan, umur 9 tahun dan Xxx, perempuan, umur 4 tahun telah diasuh oleh Penggugat Konvensi dengan baik;

.Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang mengakibatkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah berpisah lebih kurang 1 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

.Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, perempuan, umur 9 tahun dan Xxx, perempuan, umur 4 tahun selanjutnya Penggugat meminta kedua anak tersebut ditetapkan Penggugat sebagai hak hadhonah terhadap kedua anak tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya untuk mengasuhnya akan tetapi oleh karena Penggugat tidak keberatan jika Penggugat hanya ditetapkan untuk mengasuh seorang anak bernama Xxx, perempuan, umur 4 tahun sedangkan anak yang pertama yang bernama Xxx, perempuan, umur 9 tahun diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, perempuan, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan secara suka rela terhadap biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Dan oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Xxx, perempuan, umur 4 tahun dan biaya nafkah anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kemudian Penggugat menerimanya dengan baik, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah

.Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

II. DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara tertulis bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam gugatan rekonvensinya, yaitu apabila terjadi perceraian maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut tentang hak asuh sebagai berikut:

- Bahwa dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, perempuan, umur 9 tahun dan Xxx, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai hak asuh dalam pengasuhan (hadhanah) terhadap anak pertama yang bernama Xxx, perempuan, umur 9 tahun karena anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi lebih dekat dengan anak pertama yang bernama Xxx, sebab Penggugat Rekonvensi lebih memberikan memperhatikan segala kebutuhan anak tersebut termasuk pendidikannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas lalu Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

.Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak pertama yang bernama Xxx, perempuan, umur 9 tahun diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan anak yang kedua yang bernama Xxx, perempuan, umur 4 tahun tetap diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa selama ini anak pertama yang bernama Xxx, perempuan, umur 9 tahun diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan anak kedua yang bernama Xxx, perempuan, umur 4 tahun diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan pengakuan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxx, perempuan, umur 9 tahun dan Xxx, perempuan, umur 4 tahun;

- Bahwa selama ini anak pertama yang bernama Xxx, perempuan, umur 9 tahun diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan anak kedua yang bernama Xxx, perempuan, umur 4 tahun diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan terdidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa hak hadhonah bukan saja menunjukkan hak yang harus diterima, akan tetapi merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapapun pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh anak tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak;

.Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Ayah (Penggugat Rekonvensi) yang ditunjuk sebagai pemegang hak hadhonah, maka tidak dibenarkan menghalang-halangi pihak Ibu (Tergugat Rekonvensi) untuk berhubungan dan berjumpa dengan anaknya. Begitu pula sebaliknya manakala Ibu (Tergugat Rekonvensi) yang ditetapkan sebagai yang berhak untuk mengasuh anak, maka tidak dibenarkan menghalang-halangi pihak Ayah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan ternyata bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan terdidik dan juga diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan terdidik;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, perempuan, umur 9 tahun sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak tersebut, dan kemudian Penggugat Rekonvensi meminta anak tersebut ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai hak hadhonah terhadap anak tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya untuk mengasuhnya akan tetapi oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya apalagi selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan terdidik, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap pengasuhan anak yang bernama Xxx, dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah

.Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, perempuan, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, perempuan, umur 4 tahun, berada di bawah hadhona Penggugat;
4. Menetapkan biaya anak tersebut di atas dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dengan membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum pada diktum angka 4 tersebut di atas kepada Penggugat setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Rekonvensi

.Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, perempuan, umur 9 tahun, berada di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dr.Hj.Sakwanah,S.Ag.,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs.H.A.Shobirin Lubis,SH.** dan **Drs.H.Amar Syofyan,MH.** Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Khairuddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketu

a

.dto

M

Drs.H.A.Shobirin Lubis,SH

a

j

e

l

i

s

d

.Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t
o
.

Dr.Hj.Sakwanah,S.Ag.,SH.
.,MH

Hakim Anggota

.dto

.Drs.H.Amar Syofyan,MH

Panitera
Pengganti

.dto

Khairuddin, S.HI

.Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 450.000,00
Biaya PNBK	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Dra.Zuairiah,SH.

.Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)